



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM PENGATURAN**

**BIRO HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH
2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
PENGATURAN
ANGGARAN : RP.400.250.000,- (EMPAT RATUS JUTA DUA RATUS
LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

A. LATAR BELAKANG.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat menetapkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang tertinggi tingkatannya pada level Daerah yang merupakan produk hukum daerah yang bersifat mengatur untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain Peraturan Daerah, terdapat Peraturan Gubernur sebagai produk hukum daerah dengan tingkat hierarki dibawah Peraturan Daerah. Peraturan Gubernur ini merupakan peraturan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang dapat disusun oleh Gubernur karena ada amanat dalam Peraturan Daerah tertentu maupun untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam tingkatan operasional atau teknis.

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur bersifat mengatur (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) yang dapat dimaknai keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan pengaturannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dibentuk sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian

dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Kedua Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) tersebut dilingkungan Pemerintah Daerah (Gubernur) disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan difasilitasi penyusunannya oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 87 Nomor 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Perundang-Undang, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. Fungsi teknis pada Bidang Peraturan Perundang-Undang khususnya penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian Produk Hukum penetapan (Keputusan Gubernur).

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- **Maksud** dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah mewujudkan pembentukan produk hukum daerah pengaturan (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) yang berkualitas dan sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- **Tujuan** dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah :
 1. Memastikan pembentukan produk hukum pengaturan berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur telah disusun sesuai dengan tahapan formil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Memastikan pembentukan produk hukum pengaturan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sinkron), selaras dengan peraturan daerah/peraturan gubernur lain di Provinsi Jawa Tengah (harmonis), sesuai dengan kepentingan umum serta menjawab kebutuhan pemerintah daerah (kemanfaatan).

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
2. Penyelarasan substansi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
3. Penyelarasan substansi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Gubernur;
4. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah pengaturan (rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur) di:
 - a) Perangkat Daerah;
 - b) UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah;
 - c) Satuan Pendidikan;
 - d) Rumah Sakit,Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

5. Konsultasi/koordinasi/fasilitasi/evaluasi/studi komparasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah pengaturan ke Pemerintah Kab/Kota, Instansi Pusat/Provinsi lain;
6. Rapat Koordinasi/Uji Publik/*Focus Group Discussion* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah pengaturan.

D. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah :

1. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah sejumlah 12 (Dua belas) Laporan;
2. Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsep rancangan Peraturan Gubernur sejumlah 12 (dua belas) Laporan.

E. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat serta Provinsi lain.

F. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah	Jan-Des
2.	Penyelarasan substansi , sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah	Jan-Des
3.	Penyelarasan substansi , sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Gubernur	Jan-Des
4.	Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah pengaturan (rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur) di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, Rumah Sakit, Pemerintah Provinsi	Jan-Des

	Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.	
5.	Konsultasi/koordinasi/fasilitasi/evaluasi/studi komparasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah pengaturan ke Pemerintah Kabupaten/Kota Instansi Pusat dan /atau Provinsi lain.	Jan-Des
6.	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah pengaturan.	Jan-Des

G. KELUARAN.

Keluaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan sebagai berikut

1. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah;
2. Terlaksananya penyelarasan substansi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
3. Terlaksananya penyelarasan substansi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Gubernur.

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 400.250.000,- (Empat Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian terlampir.

I. PENUTUP.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat.

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19711207 199503 1 003